



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA
PENDUDUK MISKIN DI DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA
PENDUDUK MISKIN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial diberikan dalam bentuk santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dan meringankan beban penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia diperlukan pembiayaan sebagaimana diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin di Daerah diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
2. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
3. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
4. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dan guncangan dan kerentanan sosial.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
6. Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin adalah bantuan dalam bentuk uang yang di bebaskan pada pos bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- kepada penduduk miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak dan termasuk mereka yang tercantum dalam kartu keluarga.
 8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya atau data rumah tangga miskin.
 9. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah Rumah tangga miskin diluar/ tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 10. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 12. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.
 15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah/ OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
 16. Surat keterangan domisili adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk menyatakan domisili seseorang yang diperuntukkan bagi seseorang yang tidak memiliki KTP di wilayah Daerah.
 17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
 18. Surat keterangan kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.
 19. Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
21. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria keluarga penduduk miskin penerima santunan dan besarnya santunan;
- b. tata cara pengajuan Santunan Kematian;
- c. pengecualian;
- d. pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban;
- e. sumber dana; dan
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban dana santunan kematian.

BAB II

KRITERIA KELUARGA PENDUDUK MISKIN PENERIMA SANTUNANDAN BESARAN SANTUNAN

Pasal 3

- (1) Santunan Kematian diberikan hanya kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia yang tercantum dalam DTKS dan yang tidak tercantum didalam DTKS.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk miskin yang meninggal dunia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 4

Besaran Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Penerima Santunan Kematian keluarga penduduk miskin mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati.
- (2) Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. foto copy KTP dan/atau KK atau surat keterangan domisili penduduk miskin yang meninggal dunia;

- b. foto copy surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan atau akta kematian yang disahkan oleh pejabat dilingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. foto copy KTP dan/ atau KK penerima bantuan; dan
 - d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang meninggal dunia yaitu anggota keluarga penduduk miskin.
- (3) Berkas permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).
 - (4) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal meninggalnya keluarga penduduk miskin bersangkutan, sudah diterima oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan kelengkapan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan Santunan Kematian diterima.
- (3) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Kepala Dinas berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diproses untuk pencairan Santunan Kematian sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima Santunan Kematian.
- (5) Dalam hal rekomendasi Kepala Dinas berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.
- (6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai.

BAB IV PENGECUALIAN

Pasal 7

Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan terhadap keluarga miskin yang meninggal dunia disebabkan karena:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati;
- c. terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;

- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman beralkohol;
- f. huru-hara, demonstrasi, dan pemogokan; dan
- g. kecelakaan lalu lintas atau dalam kegiatan olahraga yang resmi.

BAB V PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pencairan dana Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin dilakukan dengan cara pembayaran langsung (tunai) setelah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian berdasarkan DPA Dinas.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian, dengan Keputusan Bupati berdasarkan APBD.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat dilingkungan kerjanya untuk bertindak sebagai penanggung jawab teknis Bantuan Sosial Santunan Kematian.
- (2) Tugas dan tanggung jawab teknis sebagaimana diaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mengajukan permohonan pencairan kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemeritahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. meneliti kelengkapan dan keabsahan permohonan pencairan santunan dari penerima Santunan Kematian;
 - c. mendistribusikan atau menyerahkan bantuan kepada penerima Santunan Kematian secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah;
 - d. bertanggungjawab atas penyaluran santunan kepada yang berhak menerima; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima sesuai dengan yang berhak menerima kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 11

Dana Santunan Kematian bagi Keluarga penduduk miskin bersumber dari APBD.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian yang telah diberikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlakupadatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Desember 2021

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



† RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 3 Desember 2021

† SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA
PENDUDUK MISKIN DI DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Hal : Permohonan Santunan Kematian
Lamp :() berkas

Salakan,,.....,
Kepada Yth:
Bupati Banggai Kepulauan
Di-
Salakan.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangah dibawah ini :

Nama : (Nama ahli waris yang mengajukan permohonan)
Tempat/tanggal lahir : (Tmp/tgl Lahir ahli waris yang mengajukan permohonan)
Alamat : (Alamat ahli waris yang mengajukan permohonan)
Agama : (Agama ahli waris yang mengajukan permohonan)
Pekerjaan : (Pekerjaan ahli waris yang mengajukan permohonan)
Hubungan Kekerabatan : (Hubungan Kekerabatan ahli waris yang mengajukan permohonan)

Bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor.....Tahun 2021 tentang Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati, kiranya dapat diberikan santunan atas meninggalnya kerabat kami dengan identitas sebagai berikut:

Nama : (Nama penduduk yang meninggal dunia)
Tempat/tanggal lahir : (Tmp /Tgl Lahir penduduk yang meninggal dunia)
Agama : (Agama penduduk yang meninggal dunia)
Pekerjaan : (Pekerjaan penduduk yang meninggal dunia)
Tgl meninggal dunia : (Tanggal Meninggal dunia)
Sebab meninggal dunia : (Penyebab kematian)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Bupati, saya sertakan lampiran :

- foto copy KTP dan/ atau KK atau Surat Keterangan Domisili penduduk miskin yang meninggal dunia, diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat;
- foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/ Lurah dan atau Akta Keatian yang dilegarisir Pejabat Dinas yang menyelenggrakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- foto copy KTP dan / atau KK Penerima Bantuan; dan


- d. surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan bahwa yang meninggal dunia adalah anggota keluarga penduduk miskin;

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama dan tanda tangan Pemohon)

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM